



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**KECAMATAN RUMPIN**


Jl. Prada Samlawi No. 02, Rumpin, Bogor, Jawa Barat - 16350 Telp. (021) 75790679  
E-mail : kecrumpin@bogorkab.go.id Website : kecamatanrumpin.bogorkab.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI KEGIATAN**

**TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER  
PEMERINTAH KECAMATAN RUMPIN**

**“TIM KREATIF RUMPIN JUGALA”**

1. Pengertian	<i>Tim Kreatif Rumpin Jugala</i> merupakan Pokja yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan Rumpin yang berfungsi dalam melakukan publikasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Rumpin
2. Tujuan	Melakukan Publikasi Melakukan Penyebarluasan Informasi
3. Dasar Hukum	a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 Lembaran Lepas Sekretariat Negara : 35 Halaman); b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Lembaran Lepas Sekretariat Negara : 13 Halaman); c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Lembaran Lepas Sekretariat Negara : 212 Halaman); d) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 Lembaran Lepas Sekretariat Negara : 12 Halaman); e) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 Tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Dserah

	<p>Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009/KOMINFO.GO.ID: 9 Halaman;</p> <p>f) Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Layanan informasi dan Dokumentasi Publik Di Pemerintah Daerah;</p> <p>g) Keputusan Camat Rumpin Nomor 500.12.13/007/KPTS/IV/2023 Tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Media Center Pemerintah Kecamatan Rumpin;</p>
<p>4. Langkah-Langkah</p>	<p>a) Melakukan kegiatan input dan proses data bahan publikasi/ penyebarluasan informasi</p> <p>b) Melakukan kegiatan publikasi melalui kanal Intagram Pemerintah Kecamatan Rumpin</p> <p>c) Melakukan kegiatan publikasi melalui kanal Facebook Pemerintah Kecamatan Rumpin</p> <p>d) Melakukan kegiatan publikasi melalui kanal Youtube Pemerintah Kecamatan Rumpin</p> <p>e) Melakukan kegiatan publikasi melalui Website Pemerintah Kecamatan Rumpin</p> <p>f) Melaksanakan Bimbingan Teknis yang berhubungan dengan pengelolaan media center Pemerintah Kecamatan Rumpin</p> <p>g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan publikasi</p>
<p>5. Bagian Alur</p>	 <pre> graph TD     A[Input Data &amp; Informasi] --&gt; B[Pengolahan Data &amp; Informasi]     B --&gt; C{Pengambilan Keputusan Publikasi}     C --&gt; D[Publikasi dan Penyebarluasan Informasi]   </pre>

6. Unit Terkait	Unsur Pentahelix ABCGM Kegiatan a) <i>Academy</i> (Akademisi) b) <i>Bussiness</i> (Sektor Swasta) c) <i>Community</i> (Organisasi Masyarakat) d) <i>Government</i> (Pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Rumpin, Pemerintah Desa) e) <i>Media</i> (Sektor Media Massa)
-----------------	---

Camat Rumpin

**Drs. Ade Zulfahmi, M.Si**  
Pembina Tk. 1,IV/b  
NIP. 197212021992111002